



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Frastya
2. Tempat lahir : Kwala Bingei
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan XI Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andika Frastya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 3 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA FRASTYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55*", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA FRASTYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tandan TBS seberat 20 kg;  
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
  - 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi;
  - 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDIKA FRASTYA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kebun Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai untuk memanen buah kelapa sawit milik terdakwa, dan pada saat memanen terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau egrek yang terletak dan pada ujungnya diikat oleh satu batang bambu, dan kemudian dengan menggunakan egrek tersebut terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu sebanyak 3 (tiga) tandan, dan setelah selesai terdakwa kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak dari dalam areal Blok Q1 TM 2000 ke kebun milik terdakwa, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARIADI, saksi MISNO, dan saksi ARIANTO yang sedang melakukan Patroli di areal Blok Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan turut diamankan bersama terdakwa, 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi berikut 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter 3 (tiga) janjang buah sawit yang ditaksir seberat 60 (enam puluh) Kilogram adalah milik PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai yang sempat dilangsir dan diangkut oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai mengalami kerugian berkisar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDIKA FRASTYA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya bersebelahan dengan kebun Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai untuk memanen buah kelapa sawit milik terdakwa, dan pada saat memanen terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau egrek yang terletak dan pada ujungnya diikat oleh satu batang bambu, dan kemudian dengan menggunakan egrek tersebut terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu sebanyak 3 (tiga) tandan, dan setelah selesai terdakwa kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak dari dalam areal Blok Q1 TM 2000 ke kebun milik terdakwa, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARIADI, saksi MISNO, dan saksi ARIANTO yang sedang melakukan Patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan turut diamankan bersama terdakwa, 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi berikut 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter 3 (tiga) janjang buah sawit yang ditaksir seberat 60 (enam puluh) Kilogram adalah milik PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai yang sempat dilangsir dan diangkut oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Kwala Madu rayon Kwala Bingai mengalami kerugian berkisar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Amiruddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan” sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.15 Wib, saksi selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai sedang berada di Pos Satpam, saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai memberitahukan kepada saksi, bahwa saksi Edi Suprianata bersama dengan saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto yang masing masing-masing adalah Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai yang sedang melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, telah menangkap terdakwa saat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai. Dan selanjutnya saksi memerintahkan agar terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan hanya tahu dari pemberitahuan saksi Edi Suprianata;
- Bahwa sewaktu saksi Edi Suprianata bersama saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Edi Suprianata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan” sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi selaku Danton Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai bersama dengan saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto yang masing masing-masing adalah Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai yang sedang melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, melihat langsung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu para saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsung dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi bersama saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan" sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi selaku Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai bersama dengan saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam PTPN II tersebut, saksi Misno, dan saksi Surianto yang masing masing-masing adalah Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai yang sedang melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, melihat langsung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsung dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa sewaktu para saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Edi Suprianata, saksi Misno, dan saksi Surianto melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi bersama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Edi Suprianata, saksi Misno, dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Misno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan" sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi selaku Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai bersama dengan saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam PTPN II tersebut, saksi Ariadi, dan saksi Surianto yang masing masing-masing adalah Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai yang sedang melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, melihat langsung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon



sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa sewaktu para saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, dan saksi Surianto melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi Edi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianata selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi bersama saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Surianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan" sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi selaku Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai bersama dengan saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam PTPN II tersebut, saksi Ariadi, dan saksi Misno yang masing masing-masing adalah Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai yang sedang melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, melihat langsung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa;
  - Bahwa sewaktu para saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi dan saksi Misno melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi bersama saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, dan saksi Misno membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan" sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat @ 20 kg milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik terdakwa yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, tiba-tiba Satpam PTPN II tersebut langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat @ 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut sewaktu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan sesampainya di kebun kelapa sawit terdakwa lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit terdakwa dan saat memanen tersebut terdakwa melihat di dalam areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut ada 1 (satu) bilah pisau egrek yang telah diikatkan pada ujung batang bambu panjang 5 (lima) meter, lalu terdakwa menggunakan egrek tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut sebanyak 3 (tiga) tandan dan selanjutnya terdakwa kumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan kemudian terdakwa lemparkan ke kebun terdakwa, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga tiba-tiba Satpam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut langsung menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan baru kali ini terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat 20 kg, 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsung dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB



orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa ANDIKA FRASTYA yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto melakukan patroli di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, dan saat patroli tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang diikatkan pada ujung batang bambu yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon sawit di areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya dikumpulkan dan kemudian terdakwa langsir dengan cara memikul satu persatu tandan buah sawit dari areal Blok Q1 TM 2000 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai ke kebun milik masyarakat yang berada bersebelahan dengan kebun PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut, dan saat terdakwa melangsir tandan buah sawit yang ketiga, para saksi langsung menangkap terdakwa. Dan saat itu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter di areal Blok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q1 TM 2000 dan 3 (tiga) tandan buah sawit di kebun masyarakat yang diambil terdakwa dari areal Blok Q1 TM 2000 dan kemudian dilangsir dan dilemparkan ke kebun masyarakat yang bersebelahan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai tersebut dan setelah para saksi menangkap terdakwa lalu saksi Edi Suprianata selaku Danton Satpam menghubungi saksi Amiruddin Nasution selaku Papam PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai melalui Handphone dan memberitahukan penangkapan terdakwa tersebut dan atas perintah saksi Amiruddin Nasution selaku Papam selanjutnya saksi Edi Suprianata, saksi Ariadi, saksi Misno, dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai mengalami kerugian sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tandan TBS seberat 20 kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA FRASTYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan", dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tandan TBS seberat 20 kg;  
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai;
  - 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi;
  - 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'I, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Syarizal Amri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, SmHk

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN STB